



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA SOLOK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022

Tentang...

Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA SOLOK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Padri Kasman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 37 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 JUNI 2023
TENTANG : TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA SOLOK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA SOLOK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

1. Rapat Pleno Terbuka tingkat Kota Solok dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Peserta hadir sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan mulai pukul 16.00 WIB s/d selesai di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Jl. Tembok Raya, Kelurahan Nan Balimo, Kota Solok.
3. Peserta Rapat Pleno Terbuka terdiri dari:
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Solok;
 - b. Panitia Pemungutan Suara Kota Solok;
 - c. Bawaslu Kota Solok;
 - d. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kota Solok;
 - e. TNI;
 - f. Polri; dan
 - g. Perangkat Pemerintah Daerah Tingkat Kota Solok.
4. Peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia, dan Peserta dari Perwakilan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 menyerahkan surat tugas/surat mandat.
5. Rapat dapat ditunda selama 2x15 menit untuk menunggu kehadiran peserta berdasarkan kesepakatan forum pleno terbuka.
6. Rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu yang disepakati bersama.

7. Pembacaan rekapitulasi daftar pemilih tetap dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
8. Peserta rapat pleno dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti otentik (KTP-el dan KK atau akta kematian/dokumen lainnya).
9. Masukan dan tanggapan dapat diberikan pasca pembacaan formulir model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih.
10. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. Apabila masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno masuk dalam kategori pemilih baru maka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan pengecekan terlebih dahulu di <https://cekdptonline.kpu.go.id> dan ceknik untuk meminimalisir potensi ganda. Apabila setelah dilakukan pengecekan kategori pemilih baru tidak ada di kedua jenis pengecekan maka akan dituangkan dalam formulir model A. Daftar Perubahan Pemilih.
11. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
12. Seluruh peserta Rapat Pleno terbuka wajib menjaga ketertiban dan kelancaran Rapat Pleno. Apabila ada peserta yang sengaja membuat gaduh atau mengganggu jalannya rapat pleno, Pemimpin Rapat Pleno berhak memberikan teguran dan memerintahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang rapat pleno. Tata tertib ini berlaku sama bagi seluruh peserta Rapat Pleno yang hadir.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Padrickasman

